KEKUATAN PEMBUKTIAN TES DNA UNTUK MENENTUKAN STATUS AHLI WARIS DALAM PERKARA PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 231/PDT.G/2023/PN TJK)

Muhammad Faiz Rabani[1], Nunung Rodliyah[2], Elly Nurlaili[3], Kasmawati[4], Sayyidah Sekar D.K[5]
[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Bandar Lampung, Indonesia
[1] muhammadfaizrabani27@gmail.com, [2] nunungradliyah@yahoo.com ,
[3]elly.nurlaili74@fh.unila.ac.id , [4]kasmawati.1976@fh.unila.ac.id,
[5]sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the evidentiary strength of DNA testing in determining heir status in civil cases, with a focus on Decision Number 231/Pdt.G/2023/PN Tjk. The research uses normative juridical research with a descriptive-analytical type and case approach. The analysis examines the position of DNA test results within the Indonesian civil procedural evidence system and the legal considerations of the panel of judges in assessing DNA evidence. The results show that DNA test results are positioned as written evidence rather than an authentic deed and function as preliminary written evidence (begin van bewijs). Although DNA testing has very high scientific accuracy and the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 opens room for scientific and technological evidence in proving a biological relationship, its evidentiary force in civil proceedings is free (vrije bewijskracht) and depends on judicial assessment and fulfillment of formal requirements. In Decision Number 231/Pdt.G/2023/PN Tjk, the DNA test was not rejected because of doubts about its scientific accuracy, but because the laboratory document stated that the result was intended only for personal purposes and not for legal purposes. Consequently, the evidence was considered formally invalid and the plaintiff failed to prove the biological relationship and replacement heir status.

Keywords: *DNA Test, Evidence, Heir Status, Civil Law, Court Decision*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian tes DNA dalam menentukan status ahli waris dalam perkara perdata dengan fokus pada Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap kedudukan hasil tes DNA dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai bukti tes DNA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes DNA berkedudukan sebagai bukti tulisan bukan akta dan berfungsi sebagai bukti permulaan tertulis (begin van bewijs). Meskipun tes DNA memiliki tingkat akurasi ilmiah yang sangat tinggi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan hubungan biologis, kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata bersifat bebas (vrije bewijskracht) dan

bergantung pada penilaian hakim serta pemenuhan syarat formal. Dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk, hasil tes DNA tidak ditolak karena keraguan terhadap akurasi ilmiahnya, melainkan karena dokumen laboratorium mencantumkan klausula bahwa hasil tes hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan hukum. Akibatnya, bukti tersebut dinyatakan tidak sah untuk digunakan di persidangan dan Penggugat II tidak dapat membuktikan statusnya sebagai anak biologis dan ahli waris pengganti.

Kata Kunci: Tes DNA, Pembuktian, Ahli Waris, Hukum Perdata, Putusan Pengadilan

A. Pendahuluan

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang atas harta kekayaannya kepada ahli waris setelah individu tersebut meninggal dunia. Dalam praktiknya, pembagian harta waris sering kali menimbulkan sengketa, terutama jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai posisi dan hak para ahli waris. Salah satu isu yang sering muncul dalam sengketa waris adalah mengenai posisi anak luar kawin, khususnya terkait hak keperdataannya terhadap ayah biologis serta haknya dalam pewarisan. Sebelum adanya perkembangan hukum, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara hukum, termasuk melalui teknologi seperti tes DNA. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk, yang membahas sengketa waris dengan melibatkan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti. Dalam putusan tersebut, hakim menilai dan mempertimbangkan bukti hubungan biologis serta menerapkan ketentuan hukum waris perdata dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kedudukan hukum para pihak. Putusan ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan perkembangan hukum terkait hak anak luar kawin dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara waris.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim untuk

mengetahui kesesuaian putusan tersebutdengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dalam hukum perdata Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang bioteknologi, telah membawa pengaruh signifikan dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia.

Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah penggunaan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) yang mampu mengidentifikasi hubungan biologis seseorang secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dalam praktik peradilan perdata, tes DNA mulai digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan hubungan darah, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan penentuan status anak dan ahli waris. Dalam hukum perdata, penentuan status ahli waris memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap harta peninggalan pewaris. Status sebagai ahli waris harus dibuktikan secara sah menurut hukum, baik melalui hubungan darah, perkawinan, maupun penetapan hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa kewarisan akibat ketidakjelasan hubungan keluarga, adanya anak luar kawin, atau penyangkalan hubungan biologis oleh pihak tertentu. Hukum acara perdata Indonesia mengenal alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Seiring perkembangan zaman, muncul pertanyaan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian tes DNA dalam sistem pembuktian perdata, mengingat tes DNA tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan tersebut, tetapi memiliki nilai pembuktian ilmiah yang kuat. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk, di mana pengadilan menghadapi sengketa perdata.

Mengenai penentuan status ahli waris yang melibatkan penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti. Dalam perkara tersebut, majelis hakim harus menilai apakah hasil tes DNA dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menetapkan hubungan biologis dan

status ahli waris seseorang, serta sejauh mana kekuatan pembuktiannya dibandingkan dengan alat bukti lain yang diajukan para pihak. Perbedaan pandangan mengenai penerimaan dan kekuatan pembuktian tes DNA dalam perkara perdata menimbulkan persoalan hukum yang menarik. untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian tes DNA dalam menentukan status ahli waris dalam perkara perdata, khususnya berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk, guna memberikan kepastian hukum dan kontribusi bagi pengembangan hukum pembuktian perdata di Indonesia.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

(1) Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian tes DNA dalam hukum acara perdata Indonesia untuk menentukan status ahli waris?

(2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai dan menggunakan hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuatan pembuktian tes DNA dalam menentukan status ahli waris dalam perkara perdata di pengadilan, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum acara perdata, hukum waris, dan sistem pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian tes DNA dalam menentukan status ahli waris dalam perkara perdata, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Jenis penelitian normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis interpretasi dan penerapan norma-norma hukum, khususnya Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali prinsip-prinsip hukum, doktrin pembuktian, dan ketentuanketentuan hukum positif yang relevan dengan permasalahan penentuan status ahli waris melalui bukti tes DNA.31

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan fokus pada analisis kasus (case-based research). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan komprehensif mengenai fenomena hukum terkait penggunaan tes DNA dalam penentuan status ahli waris. Sementara itu, sifat analitis dimaksudkan untuk memberikan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang konkret.

Dalam penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kasus ini, peneliti akan:

1. Mendeskripsikan karakteristik teknis tes DNA dan tingkat akurasi ilmiahnya dalam mengidentifikasi hubungan biologis;

2. Mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur alat-alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia;

3. Mendeskripsikan status dan kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris perdata Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010;

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Tes Dna Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Menentukan Status Ahli Waris

Kedudukan Tes DNA dalam Sistem Alat Bukti Perdata Ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 284 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madoera (RBg) secara eksplisit menentukan jenis-jenis alat bukti yang diakui secara sah dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Kodifikasi ini dirumuskan

untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara para pihak yang berperkara dalam membuktikan hak atau peristiwa hukum di hadapan persidangan. Sistem hukum acara perdata menetapkan secara pasti lima jenis alat bukti konvensional. Kelima alat bukti tersebut meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembatasan ini bersifat limitatif dalam tataran hukum acara positif, di mana setiap bentuk alat bukti yang diajukan para pihak harus dapat dikualifikasikan ke dalam salah satu dari lima kategori tersebut. Uraian mengenai kelima kategori alat bukti tersebut telah dibahas secara komprehensif pada pembahasan Bab II.

Keberadaannya difungsikan sebagai fondasi utama bagi majelis hakim dalam melakukan proses penemuan hukum (rechtsvinding) serta menilai kebenaran materiil maupun formal atas dalil-dalil yang diajukan para pihak di persidangan perdata. Di sisi lain, perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi medis yang bernilai tinggi. Salah satu produk utama dari kemajuan bioteknologi modern tersebut adalah ditemukannya metode pemeriksaan asam deoksiribonukleat atau yang lebih dikenal sebagai tes DNA.

Secara tekstual, pemeriksaan asam deoksiribonukleat ini tidak tercantum secara eksplisit di dalam jajaran alat bukti konvensional sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata warisan kolonial. Tidak ditemukannya istilah maupun mekanisme tes DNA dalam teks hukum konvensional menjadi suatu bentuk kekosongan teks hukum normatif. Ketiadaan aturan eksplisit tersebut sangat wajar terjadi apabila ditinjau dari perspektif sejarah pembentukan hukum. Kodifikasi hukum acara perdata di Indonesia dirumuskan dan disusun pada era abad ke-19, jauh sebelum teknologi pemeriksaan genetika dikenal, apalagi diterapkan secara formal dalam ranah praktik hukum peradilan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam kodifikasi hukum lama, dinamika hukum di ruang peradilan menunjukkan sikap yang adaptif. Dalam ranah praktik peradilan perdata modern, hasil pemeriksaan tes DNA tidak lantas ditolak begitu saja oleh majelis hakim saat diajukan oleh pihak yang berperkara. Agar dapat diterima

dalam tata cara persidangan perdata, hasil pemeriksaan ilmiah tersebut lazimnya dituangkan ke dalam wujud fisik. Hasil tes DNA secara umum disajikan dalam bentuk berkas tertulis atau surat keterangan resmi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh laboratorium penanggung jawab. Konsekuensinya, secara formal-kualitatif, bukti tes DNA ini mengalami proses pengintegrasian kategori hukum. Dokumen tes tersebut ditarik dan dimasukkan ke dalam kerangka kategori bukti tulisan (geschrift) sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi alat bukti KUHPerdata.

Namun demikian, penarikan tes DNA ke dalam kategori bukti tulisan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum yang ada. Persoalan hukum baru justru muncul karena dalam sistem hukum acara perdata, tidak semua bukti tulisan memiliki kedudukan normatif dan kekuatan pembuktian yang setara di hadapan majelis hakim. Sistem hukum acara perdata Indonesia membagi bukti tulisan ke dalam beberapa tingkatan atau derajat pembuktian. Klasifikasi bukti tertulis tersebut mencakup akta otentik, akta di bawah tangan, serta jenis surat-surat lain yang bukan merupakan akta. Berdasarkan norma hukum yang diatur secara lugas dalam Pasal 1868 KUHPerdata, definisi serta kriteria akta otentik telah ditentukan secara ketat. Akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

Oleh undang-undang, serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Jika dikaitkan dengan kualifikasi dan syarat-syarat akta otentik tersebut, dokumen hasil pemeriksaan laboratorium DNA memiliki karakteristik yang berbeda. Surat keterangan tersebut secara substansial tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan pada akta otentik. Dokumen medis atau ilmiah hasil pemeriksaan tes DNA diterbitkan oleh institusi tepercaya seperti lembaga riset, laboratorium forensik, atau fasilitas kesehatan. Lembaga-lembaga tersebut bertindak atas dasar keahlian medis dan sains, dan bukan merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memformulasikan akta formal. Oleh karena itu, kedudukan tes DNA dalam sistem pembuktian perdata Indonesia secara normatif memiliki

keterbatasan taraf hukum. Dokumen tersebut secara yuridis dikategorikan semata-mata sebagai bukti tulisan bukan akta, yang menempatkannya pada tingkatan di bawah akta otentik maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 1889 KUHPerdata juncto Pasal 302 RBg, pemaknaan terhadap surat yang bukan akta memiliki batasan tersendiri. Dokumen tulisan yang bukan akta ini lazim ditafsirkan dan diposisikan oleh praktisi maupun akademisi hukum sebagai bukti permulaan tertulis (begin van bewijs).

Kedudukan sebagai bukti permulaan tertulis ini menyiratkan secara jelas batas kekuatan pembuktian yang dimilikinya. Surat hasil tes DNA tersebut tidak memiliki daya pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) atau mencukupi (beslissend bewijskracht) apabila diajukan secara berdiri sendiri di hadapan majelis hakim. Implikasi yuridis dari sifat pembuktian tersebut mengharuskan adanya alat bukti pendukung lain. Hasil tes DNA wajib disokong dan didukung oleh alat bukti sah lainnya agar mampu merangkai fakta hukum yang utuh guna membangun keyakinan hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan. Kedudukan normatif tes DNA yang semula terbatas tersebut kemudian memperoleh penguatan dan dinamika baru seiring berjalannya waktu. Penafsiran hukum mulai berkembang melampaui batas-batas rigid yang tertuang dalam lima alat bukti persidangan.

Kondisi demikian menampilkan sebuah fakta yang terbilang cukup ironis di dalam sistem peradilan kita. Terdapat jarak antara tingkat keandalan teknis di bidang bioteknologi dengan penerimaannya secara murni dalam ruang hukum acara. Tingkat akurasi ilmiah dari pemeriksaan tes DNA sebenarnya berada pada taraf yang sangat tinggi dan presisi. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, tes genetika ini bahkan dapat mencapai angka kepastian biologis hingga 99,99%. Namun demikian, angka kepastian ilmiah yang mendekati sempurna tersebut ternyata tidak serta-merta berbanding lurus dengan kekuatan hukum mengikatnya di hadapan meja hijau. Kepastian sains tidak secara otomatis bertransformasi menjadi kepastian hukum mutlak. Keadaan paradoks tersebut terjadi karena kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata tidak semata-mata

diukur atau ditentukan oleh keandalan serta akurasi ilmiah dari suatu metode bioteknologi. Hukum perdata memiliki tolok ukur tersendiri dalam menilai keabsahan bukti. Hukum acara perdata menekankan pada pemenuhan aspek legalitas dan syarat-syarat formal dari alat bukti itu sendiri agar dapat diterima serta dinilai secara sah. Sebuah bukti harus melewati pintu penyaringan tata cara hukum acara sebelum dinilai substansinya.

Syarat formal yang dimaksud mencakup keabsahan tata cara penerbitan dokumen sejak awal proses pengujian dilakukan. Selain itu, kompetensi yuridis dari lembaga atau pihak laboratorium yang menerbitkannya juga menjadi penilaian penting di persidangan. Persyaratan formal ini juga menuntut adanya relevansi langsung antara materi dokumen tes DNA tersebut dengan peristiwa hukum yang hendak dibuktikan di persidangan. Hubungan kausalitas antara fakta biologis dan sengketa keperdataan harus terjalin secara lugas. Keabsahan prosedural ini menjadi benteng utama dalam menjaga kepastian hukum pada proses pembuktian perdata. Sebagai konsekuensinya, sebuah dokumen hasil tes DNA yang secara ilmu pengetahuan amat sangat akurat sekalipun tetap berisiko kehilangan seluruh nilai pembuktiannya di persidangan apabila terbukti cacat secara prosedural-formal ini kepada diskresi masing-masing majelis hakim. Ketiadaan batasan formal yang eksplisit menyebabkan perlakuan serta penilaian terhadap keabsahan dokumen tes DNA dapat bervariasi antara satu persidangan dengan persidangan lainnya.

Kondisi ketidakpastian normatif ini pada akhirnya sangat menuntut adanya kejelasan kualifikasi yuridis atas alat bukti yang lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan modern tersebut. Pembatasan dan kepastian posisi tes DNA sangat penting agar para pihak yang berperkara memperoleh jaminan perlindungan hukum yang setara. Dari seluruh uraian akademis serta dinamika praktik hukum yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan fundamental. Kesimpulan ini mempertegas posisi serta kualifikasi yuridis tes DNA dalam tata hukum pembuktian perdata di Indonesia pada saat ini. Secara normatif, kedudukan hasil

pemeriksaan tes DNA dalam hukum acara perdata Indonesia dikategorikan semata-mata sebagai bukti tulisan bukan akta. Dokumen medis tersebut secara yuridis menduduki fungsi dan kualifikasi sebagai bukti permulaan tertulis (begin van bewijs).

Implikasinya, dokumen medis hasil laboratorium ini tidak memiliki nilai pembuktian mandiri yang bersifat sempurna (volledig bewijskracht) maupun menentukan. Kehadiran dokumen tersebut memerlukan dukungan dan konfirmasi dari alat-alat bukti sah lainnya agar mampu merangkai fakta secara utuh demi membentuk keyakinan hakim secara penuh. Sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada hasil tes DNA tersebut sepenuhnya bersifat bebas (vrije bewijskracht). Konstruksi pembuktiannya berada di bawah diskresi dan ruang penafsiran majelis hakim, di mana keberterimaan serta bobot pembuktiannya sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat formal berupa keabsahan prosedur penerbitannya. Ketiadaan pedoman baku mengenai syarat-syarat formal keabsahan tersebut menjadi salah satu sumber utama terjadinya variasi dan disparitas putusan pengadilan.

Hal ini memicu perbedaan penafsiran di antara para hakim dalam menerima atau mengesampingkan alat bukti bioteknologi tersebut. Variasi dan kebebasan penafsiran hakim akibat ketiadaan standar baku ini akan tampak secara nyata dan konkret dalam ranah praktik judicial. Hal tersebut dapat dicermati melalui penafsiran serta pertimbangan majelis hakim pada pembahasan Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk berikut ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tes DNA dalam hukum acara perdata Indonesia berkedudukan sebagai bukti tulisan bukan akta yang berfungsi sebagai bukti permulaan dengan kekuatan pembuktian bebas yang bergantung pada penilaian hakim serta pemenuhan keabsahan proseduralnya. Ketidakadaan pedoman baku mengenai syarat formal dokumen tersebut menjadi faktor utama timbulnya variasi putusan pengadilan, sebagaimana tercermin secara konkret dalam analisis Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Duduk Perkara dan Dalil Para Pihak Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Trian Kuswiningrum (Penggugat I) dan

Astari Bestyaningrum (Penggugat II) terhadap Listiyah, Agus Sani, Rita Wong Als. Rita, dan Herny (Para Tergugat) ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Berdasarkan duduk perkara, pewaris bernama Lukman Sani semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu dengan Yuniwati pada tahun 1964 yang melahirkan dua orang anak laki-laki bernama Sutoyo dan Sukirman, serta dengan Listiyah pada tahun 1968 yang melahirkan tiga orang anak bernama Herny, Rita Wong Als. Rita, dan Agus Sani. Sukirman meninggal dunia pada tahun 1981 tanpa menikah dan tanpa meninggalkan keturunan. Lukman Sani meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan meninggalkan enam orang ahli waris, yaitu dua orang istri (Yuniwati dan Listiyah) dan empat orang anak (Sutoyo, Herny, Rita Wong, dan Agus Sani). Para Penggugat mendalilkan bahwa Sutoyo semasa hidupnya menikah secara agama dan adat istiadat dengan Trian Kuswiningrum (Penggugat I) dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Astari Bestyaningrum (Penggugat II), lahir pada

Majelis Hakim merumuskan dua pokok persengketaan yang harus dibuktikan, yaitu: pertama, apakah benar Penggugat I dengan Sutoyo adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama dan adat istiadat; dan kedua, apakah benar Penggugat II adalah anak dari Sutoyo yang berhak menggantikan kedudukan Sutoyo dan Yuniwati sebagai ahli waris dari Lukman Sani. Berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil yang diajukannya.49

perkawinannya berlangsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perkawinan tersebut sehingga gugatan mengenai perkawinan antara Penggugat I dengan Sutoyo dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.53

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan pembuktian tes Deoxyribonucleic Acid

(DNA) untuk menentukan status ahli waris dalam perkara perdata di pengadilan melalui studi analisis Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk, ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut: Pertama, kedudukan tes DNA dalam sistem hukum acara perdata Indonesia tergolong sebagai bukti tulisan bukan akta yang berkedudukan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs).

Hal ini dikarenakan tes DNA tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata maupun Pasal 284 RBg, serta hasil laboratoriumnya diterbitkan oleh lembaga medis atau forensik dan bukan oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 24 UU Perlindungan Anak telah membuka ruang pengakuan bagi bukti berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan hubungan darah, kekuatan pembuktian tes DNA dalam praktik peradilan tidak bersifat sempurna atau mengikat (volledig/bindende bewijskracht), melainkan bersifat bebas (vrije bewijskracht). Akibatnya, nilai pembuktian tes DNA sebagai bukti penunjang (corroborating evidence) bergantung sepenuhnya pada penilaian hakim serta pemenuhan syarat-syarat formal keabsahan penerbitannya. Ketiadaan pedoman baku mengenai syarat formal keabsahan alat bukti tes DNA ini menimbulkan kekosongan norma dan memicu inkonsistensi penerimaan di tingkat peradilan perdata. Kedua, pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk menunjukkan bahwa penolakan terhadap hasil tes DNA (Surat Hasil Laboratorium DNA Nomor P22.14/DNA/03/2022) sebagai alat bukti bukan disebabkan oleh keraguan atas akurasi ilmiah bioteknologi tersebut, melainkan karena ditemukannya cacat formal pada dokumen bukti yang diajukan. Majelis Hakim menggarisbawahi bahwa isi surat laboratorium tersebut secara eksplisit mencantumkan klausula pembatasan bahwa hasil tes “hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan hukum”. Pembatasan peruntukan ini menyebabkan hasil tes DNA tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum acara untuk dipergunakan di

persidangan. Kegagalan pemenuhan syarat formal ini mengakibatkan Penggugat II tidak dapat membuktikan statusnya sebagai anak biologis dan ahli waris pengganti, serta membuat pengadilan tidak sampai menguji substansi hubungan keperdataan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini membuktikan bahwa dalam hukum acara perdata yang mengejar kebenaran formil (formeel waarheid), keunggulan akurasi ilmiah suatu bukti tidak serta-merta mengesampingkan ketaatan pada syarat-syarat formal keabsahan bukti elektronik maupun tertulis.

Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, disarankan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara khusus mengatur standar operasional dan syarat formal keabsahan alat bukti ilmiah, khususnya pemeriksaan tes DNA dalam perkara perdata. Bagi praktisi hukum dan masyarakat/para pihak berperkara, disarankan untuk lebih cermat terhadap aspek formalitas pembuktian di pengadilan perdata. Bagi lembaga penyedia jasa tes DNA dan laboratorium medis/forensik, disarankan memberikan edukasi dan transparansi mengenai perbedaan pemeriksaan tes DNA untuk kepentingan pribadi dan kepentingan hukum (pro justitia).

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. A. (2009). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).* Jakarta: Bina Aksara.

Afifah, & Yuni, L. A. (2024). Penetapan konstitusi dan hukum Islam terkait tes DNA sebagai dalil keabsahan anak. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 13*(2), 88-97.

Alharun, S. J., Ramadhani, T., Saputra, A. P., Sitaresmi, A. R., & Utami, R. A. (2025). Telaah normatif kedudukan dan kekuatan pembuktian tes deoxyribonucleic acid sebagai alat bukti sah dalam sistem pembuktian hukum pidana nasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3*(1), 343-351.

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Diani, A. A. (2025). Tes deoxyribonucleic acid (DNA) sebagai alat bukti dalam membuktikan anak luar kawin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), 5*(1), 34-42.

Fuady, M. (2006). *Teori hukum pembuktian (Perdata dan pidana).* Jakarta: Erlangga.

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hutagalung, S. M. (2013). *Praktik peradilan perdata: Teknis menangani perkara di pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Khairani, D. (2018). Kedudukan hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam menentukan asal-usul anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 48*(2), 310-325.

Kriekhoff, V. J. L. (2006). *Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris perdata.* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lisasih, N. Y., & Wahyudi, E. (2024). Kajian terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, KUHPerdata dan teori keadilan. *Lex Jurnalica, 21*(2), 237-241.

Manan, B. (2007). *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004.* Yogyakarta: FH UII Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Mujahidin, A. (2022). *Pembuktian dalam perkara perdata.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Noval, C., & Santiago, F. (2025). Legal implications of proving the status of non-marital children through DNA tests in the Indonesian civil law system. *Journal of Governance, Social Policy and Law, 3*(2), 263-265.

Oktafianur, M. D., Susanti, E., & Damanik, A. (2026). Penetapan status anak luar kawin tanpa tes DNA: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. *Journal of Innovative and Creativity, 6*(2), 33894-33905.

Perangin, E. (2014). *Hukum waris.* Jakarta: Rajawali Press.

Pitlo. (2008). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (M. I. Arief, Trans.). Jakarta: Intermasa.

Prodjodikoro, W. (2007). *Hukum waris di Indonesia.* Bandung: Sumur Bandung.

Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rosidah, Z. N. (2017). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hak perdata anak luar kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2*(2), 175-187.

Satrio, J. (2009). *Hukum waris.* Bandung: Alumni.

Shidarta. (2013). *Hukum penalaran dan penalaran hukum.* Jakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. (2001). *Hukum pembuktian.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata.* Jakarta: Intermasa.

Tutik, T. T. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Utami, I. (2016). Eksistensi tes deoxyribo nucleic acid dalam menentukan nasab. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 14*(2), 143-160.

Zaidin, M. A. (2015). *Hukum pembuktian dalam perkara perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Laboratorium Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2023). *Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tjk.*